

Desa Geulanggung Baro Kota Juang Salurkan BLT



Dok desa

Perangkat Desa Geulanggung Baro, Kota Juang Bireuen, Kamis (04/03/2021) menyalurkan BLT kepada yang berhak menerimanya di meunasah setempat.
Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINNEWS.COM, BIREUEN - Perangkat Desa Geulanggung Baro, Kota Juang Bireuen, Kamis (04/03/2021) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sumber bantuan Dana Desa (DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sekretaris Desa Geulanggung Baro, David Patresia kepada Serambinews.com, Jumat (05/02/2021) mengatakan, hasil musyawarah bersama masyarakat dan perangkat desa sebanyak 88 KPM menerima bantuan tersebut untuk bulan Januari Rp 300 ribu/KPM.

Bantuan tersebut selain diserahkan di meunasah setempat dan disaksikan perangkat desa lainnya. Jumlah kepala keluarga (KK) penduduk Desa Geulanggung Baro tercatat berjumlah 356 KK dengan jumlah jiwa 1.279 orang. Disebutkan, jumlah penerima BLT untuk bulan berikutnya akan dilakukan verifikasi kembali kemungkinan bisa bertambah dan juga bisa berkurang, apalagi ada beberapa KPM yang tahun lalu menerima BLT melalui Kantor Pos dan Giro sampai Maret belum menerima bantuan tersebut. “Setiap bulan dilakukan evaluasi untuk memastikan jumlah penerima BLT, sehingga data akurat dan tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Selain itu, setiap usai penyaluran BLT tahap pertama langsung dimasukkan dalam laporan online atau dilakukan upload. Desa Geulanggung Baro tahun ini memperoleh bantuan DD Rp 704 juta lebih, kemudian tambahan Alokasi Dana Gampong (ADG) sekitar 135 juta. Selain Desa Geulanggung Baro, Kota Juang berbagai desa lainnya di Bireuen juga mulai menyalurkan BLT untuk bulan Januari kepada masing-masing KPM.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB Bireuen, Mulyadi SH mengharapkan setiap desa yang sudah mencairkan DD tahap pertama untuk segera menyalurkan BLT kepada warga yang berhak menerimanya. Fokus utama DD tahun ini adalah untuk BLT, program pemberdayaan ekonomi rakyat, penanganan covid-19 dan program lainnya. “Utamanya digunakan untuk BLT, setelah itu baru program lainnya,” ujarnya.

Sumber:

Jumat, 5 Maret 2021 17:32, <https://aceh.tribunnews.com/2021/03/05/desa-geulanggang-baro-kota-juang-salurkan-blt>.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - a. Pasal 24A
 - (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa Tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

b. Pasal 32

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19), antarlain berupa:

- a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COV7D-19); dan/atau
- b. Jaring pengaman sosial di Desa.

c. Pasal 32A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan ,dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi , kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan

tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (8) Ketentuan mengenai kriteria , mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.